



PUTUSAN
Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Dafa Pgl Dafa.
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jati Bawah Buluh Rt/Rw 003/005 Ke.Jati
Kec.Padang Timur kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Dafa Pgl Dafa. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
2. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sahlan Affandy Pgl Sahlan
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Rawang Timur Rt/Rw 003/013 Kel.Rawang
Kec.Padang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Sahlan Affandy Pgl Sahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nurmansyah Pgl Man.
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/24 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Gunung Ledang Rt/Rw 003/003 Kel.Gunung
Pangilun Kec.Padang Utara kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Nurmansyah Pgl Man. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rizki Aswad Pgl Rizki.
2. Tempat lahir : Kampung Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/23 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Wisma Indah Lestari Blok A No.08 Rt/Rw 001/017 Kel.Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Rizki Aswad Pgl Rizki. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa I. MUHAMMAD DAFA Pgl DAFA, terdakwa II. SAHLAN AFFANDI Pgl SAHLAN, terdakwa III. NURMANSYAH Pgl MAN dan terdakwa IV. RIZKI ASWAD Pgl RIZKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja main judi jenis Ceki (Koa) di jalan umum atau didekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum** “ sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara..
 - ✓ 3 (tiga) set kartu ceki (koa).
 - ✓ 4(empat) buah batu domino warna biru mudah putih angka 6:1, 5:3, 4:4 dan 2:1.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa **1. MUHAMMAD DAFA Pgl DAFA, terdakwa 2. SAHLAN AFFANDY Pgl SAHLAN, terdakwa 3. NURMANSYAH Pgl MAN dan terdakwa 4. RIZKI ASWAD Pgl RIZKI** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di sebuah warung di jalan Jati Bawah Buluah No.53 RT.003 RW.005 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja turut main judi jenis Ceki (Koa) sebagai pencarian**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada mulanya saksi Fitria Susanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung di jalan Jati Bawah Buluah No.35 RT/003 RW/005 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur kota Padang sering adanya orang yang melakukan permainan CEKI (KOA), maka pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbang melakukan penyelidikan, pada saat itu saksi melintas diwarung tersebut dan saksi melihat pintu warung dalam keadaan tertutup, dan salah seorang tim meminta pintu warung agar dibuka, didalam warung saksi dan tim mendapatkan adanya 4 (empat) orang yaitu 1. Muhammad Dafa Pgl Dafa, terdakwa 2.Sahlan Affandy Pgl Sahlan, terdakwa 3.Nurmansyah Pgl Man dan terdakwa 4.Rizki Aswad Pgl Rizki tersebut sedang bermain CEKI (KOA) dan saat saksi dekati saksi melihat adanya uang yang diletakkan di atas meja tempat mereka terdakwa bermain kartu Ceki (Koa), melihat hal tersebut saksi melakukan pengamanan terhadap ke empat terdakwa dan seluruh bukti yang ada di atas meja berupa uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian uang kertas pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ada Kartu CEKI (KOA) dan 4 (empat) batu Domino warna biru muda putih.

Bahwa uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), adalah uang yang dipersiapkan untuk pemenang dalam permainan judi jenis CEKI (KOA). Jika ada yang menang, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) dan 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA), berfungsi untuk melakukan permainan CEKI (KOA), jika mendapatkan kartu bagus maka akan menjadi pemenang untuk tiap tiap putaran putaran sedangkan 4 (empat) buah batu domino, berfungsi untuk menandakan sudah berapa putaran yang di menangkan oleh tiap tiap pemain. Jika pemain belum menang, maka pemain tidak akan mendapatkan batu domino. Jika pemain menang untuk 1 (satu) putaran maka akan mendapat batu domino dalam keadaan terbalik (bagian biru menghadap ke atas). jika pemain menang untuk 2 (dua) putaran maka batu domino akan dibalik (bagian putih menghadap ke atas). Dan jika pemain menang untuk 3 (tiga) putaran maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).

Bahwa cara main sistem permainan judi jenis CEKI (KOA) yang mereka terdakwa lakukan adalah pertama-tama masing-masing terdakwa duduk berhadapan-hadapan pada masing-masing kursi yang menghadap ke sebuah meja (meja ditengah), kemudian 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) akan dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain. Masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) kartu CEKI (KOA), sedangkan sisanya akan diletakkan di tengah meja, dan masing-masing pemain akan meletakkan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di atas meja. Kemudian barulah permainan ini dimulai dengan sistem urutan berlawanan dengan arah jarum jam. Permainan ini bertujuan untuk mengumpulkan 12 kartu yang memiliki 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) gambar tepi yang sama, dan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama

Bahwa cara pemain mengumpulkan kartu tersebut adalah, tiap tiap pemain akan mengambil 1 (satu) kartu sisa kocokan yang berada di tengah, selain mengambil sisa kocokan yang berada di tengah, pemain juga dapat mengambil kartu yang di buang oleh pemain lain (sebelah kiri). Jika salah satu pemain sudah dapat mengumpulkan 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, dan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut akan mengatakan "KOA" sambil mengetuk meja. Pemain tersebut akan menang jika si pemain dapat mencukupkan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama menjadi 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama. Cara mencukupkan kartu terakhir tersebut adalah si pemain yang sudah "KOA" akan mencabut kartu sisa kocokan. Dan jika ada pemain yang sudah KOA, maka pemain lain yang mencabut kartu sisa kocokan harus memperlihatkan kartu yang di ambil kepada pemain yang sudah "KOA". Jika kartu yang didapat oleh pemain yang "KOA" dapat mencukupkan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut adalah pemenangnya untuk 1 (satu) putaran. Sehingga pemain berhak mengambil uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Artinya dengan taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis CEKI (KOA); yaitu "Masuk Batu" pemain yang menang 1 (satu) putaran, "Masuk Gantung" pemain yang menang 2 (dua) putaran, "Putus" pemain yang menang 3 (tiga) putaran. Jika sudah ada pemain yang statusnya "Putus" maka pemain tersebut adalah pemenang dalam Permainan Pertama. Maka jika permainan berlanjut akan dimulai kembali dari awal (Permainan Kedua).

Bahwa sifat permainan judi Ceki (Koa) ini adalah untung-untungan dan mereka terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut.

Akhirnya mereka terdakwa beserta barang bukti ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP

Atau

Kedua.

Bahwa mereka terdakwa **1. MUHAMMAD DAFA Pgl DAFA, terdakwa 2. SAHLAN AFFANDY Pgl SAHLAN, terdakwa 3. NURMANSYAH Pgl MAN dan terdakwa 4. RIZKI ASWAD Pgl RIZKI** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di sebuah warung di jalan Jati Bawah Buluah No.53 RT.003 RW.005 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja main judi jenis Ceki (Koa) di jalan umum atau didekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada mulanya saksi Fitria Susanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung di jalan Jati Bawah Buluah No.35

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/003 RW/005 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur kota Padang sering adanya orang yang melakukan permainan CEKI (KOA), maka pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbang melakukan penyelidikan, pada saat itu saksi melintas diwarung tersebut dan saksi melihat pintu warung dalam keadaan tertutup, dan salah seorang tim meminta pintu warung agar dibuka, didalam warung saksi dan tim mendapatkan adanya 4 (empat) orang yaitu 1. Muhammad Dafa Pgl Dafa, terdakwa 2. Sahlan Affandy Pgl Sahlan, terdakwa 3. Nurmansyah Pgl Man dan terdakwa 4. Rizki Aswad Pgl Rizki tersebut sedang bermain CEKI (KOA) dan saat saksi dekati saksi melihat adanya uang yang diletakkan di atas meja tempat mereka terdakwa bermain kartu Ceki (Koa), melihat hal tersebut saksi melakukan pengamanan terhadap ke empat terdakwa dan seluruh bukti yang ada di atas meja berupa uang Uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian uang kertas pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ada Kartu CEKI (KOA) dan 4 (empat) batu Domino warna biru muda putih.

Bahwa uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), adalah uang yang dipersiapkan untuk pemenang dalam permainan judi jenis CEKI (KOA). Jika ada yang menang, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) dan 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA), berfungsi untuk melakukan permainan CEKI (KOA), jika mendapatkan kartu bagus maka akan menjadi pemenang untuk tiap tiap putaran putaran sedangkan 4 (empat) buah batu domino, berfungsi untuk menandakan sudah berapa putaran yang di menangkan oleh tiap tiap pemain. Jika pemain belum menang, maka pemain tidak akan mendapatkan batu domino. Jika pemain menang untuk 1 (satu) putaran maka akan mendapat batu domino dalam keadaan terbalik (bagian biru menghadap ke atas). jika pemain menang untuk 2 (dua) putaran maka batu domino akan dibalik (bagian putih menghadap ke atas). Dan jika pemain menang untuk 3 (tiga) putaran maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).

Bahwa cara main sistem permainan judi jenis CEKI (KOA) yang mereka terdakwa lakukan adalah pertama-tama masing-masing terdakwa duduk berhadapan-hadapan pada masing-masing kursi yang menghadap ke sebuah meja (meja ditengah), kemudian 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) akan dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain. Masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) kartu CEKI (KOA), sedangkan sisanya akan diletakkan di tengah meja, dan masing-masing pemain akan meletakkan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di atas meja. Kemudian barulah permainan ini dimulai dengan sistem urutan berlawanan dengan arah jarum jam. Permainan ini bertujuan untuk mengumpulkan 12 kartu yang memiliki 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, dan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama

Bahwa cara pemain mengumpulkan kartu tersebut adalah, tiap tiap pemain akan mengambil 1 (satu) kartu sisa kocokan yang berada di tengah, selain mengambil sisa kocokan yang berada di tengah, pemain juga dapat mengambil kartu yang di buang oleh pemain lain (sebelah kiri). Jika salah satu pemain sudah dapat mengumpulkan 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut akan mengatakan "KOA" sambil mengetuk meja. Pemain tersebut akan menang jika si pemain dapat mencukupkan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama menjadi 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama. Cara mencukupkan kartu terakhir tersebut adalah si pemain yang sudah "KOA" akan mencabut kartu sisa kocokan. Dan jika ada pemain yang sudah KOA, maka pemain lain yang mencabut kartu sisa kocokan harus memperlihatkan kartu yang di ambil kepada pemain yang sudah "KOA". Jika kartu yang didapat oleh pemain yang "KOA" dapat mencukupkan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut adalah pemenangnya untuk 1 (satu) putaran. Sehingga pemain berhak mengambil uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Artinya dengan taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis CEKI (KOA); yaitu "Masuk Batu" pemain yang menang 1 (satu) putaran, "Masuk Gantung" pemain yang menang 2 (dua) putaran, "Putus" pemain yang menang 3 (tiga) putaran. Jika sudah ada pemain yang statusnya "Putus" maka pemain tersebut adalah pemenang dalam Permainan Pertama. Maka jika permainan berlanjut akan dimulai kembali dari awal (Permainan Kedua).

Bahwa sifat permainan judi Ceki (Koa) ini adalah untung-untungan dan mereka terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut.

Akhirnya mereka terdakwa beserta barang bukti ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FITRIA SUSANTO.S.Sos.** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
 - Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan tertangkap tangannya 4 (empat) orang terdakwa masing - masing bernama Muhammad Dafa Pgl Dafa, Rizki Aswad Pgl Rizki, Sahlan Affandy Pgl Sahlan Dan Nurmansyah Pgl Man yang sedang melakukan permainan Judi jenis COKI (KOA) tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat disebuah warung milik Siti Nurmala beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT.003 RW.005 Kel. Jati Kec. Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
 - Bahwa pada mulanya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tersebut adanya orang yang melakukan permainan CEKI (KOA), kemudian pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi melintas diwarung tersebut saksi mendapatkan adanya 4 (empat) orang tersebut sedang bermain CEKI (KOA) dan saat saksi dekati saksi melihat adanya uang yang diletakkan di atas meja tempat mereka bermain.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi melakukan pengamanan terhadap ke empat orang tersebut dan seluruh bukti yang ada di atas meja berupa adanya uang, Kartu CEKI (KOA) dan 4 (empat) batu Domino Warna Biru muda putih, setelah itu saksi membawa ke empat orang tersebut ke Mapolda Sumbang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun jenis tindak pidana judi yang dilakukan oleh 4 (empat) terdakwa Muhammad Dafa Pgl Dafa, Rizki Aswad Pgl Rizki, Sahlan Affandy Pgl Sahlan Dan Nurmansyah Pgl Man adalah permainan Judi jenis CEKI (KOA) dengan menggunakan Kartu CEKI (KOA), empat batu Domino warna Biru Muda dan uang sebagai taruhan atas permainan tersebut.
- Bahwa saksi pada saat saksi amankan sedang berada di dalam warung yang pintunya tertutup, lalu saksi menyuruh mereka terdakwa untuk membuka pintu saksi dapatkan di atas meja tempat mereka bermain KOA tersebut ada beberapa lembar uang dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang yang saksi temukan di atas meja tempat ke empat terdakwa tersebut bermain Judi CEKI (KOA) adalah merupakan uang yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut, yang artinya jika salah satu dari keempat orang tersebut memenangkan putaran permainan tersebut maka akan mendapatkan sebahagian uang tersebut tergantung berapa nilai yang dipertaruhkan dalam kemenangan setiap kali putaran permainan tersebut.
- Bahwa permainan Judi jenis CEKI (KOA) tersebut dapat dipastikan bersifat untung – untungan, karena tidak keseluruhan pemain yang mendapatkan kemenangan dalam permainan tersebut, dalam setiap putaran permainan CEKI (KOA) hanya ada satu pemenang yang mendapatkan keuntungan atas taruhan yang dipertaruhkan dalam hal ini yang dipertaruhkan adalah berupa uang.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan 4 (empat) terdakwa yaitu terdakwa Muhammad Dafa Pgl Dafa, Rizki Aswad Pgl Rizki, Sahlan Affandy Pgl Sahlan Dan Nurmansyah Pgl Man sedang melakukan permainan Judi jenis COKI (KOA) di sebuah warung milik Siti Nurmala beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT.003 RW.005 Kel. Jati Kec. Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan pada saat itu berupa :
 - ✓ Beberapa lembar uang kerta sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ 3 (tiga) set Kartu CEKI (KOA).
 - ✓ 4 (empat) batu domino warna biru muda dan putih dengan angka masing-masing batu 6:1, 5:3, 4:4 dan 2:1.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung tempat ke empat terdakwa bermain Judi jenis CEKI (KOA) berada dipinggir jalan umum yang mudah dilihat dan dikunjungi oleh orang umum dan kedai tersebut tidak ada memiliki izin untuk menyediakan permainan judi.
 - Bahwa dalam permainan Judi jenis CEKI (KOA) tersebut ada aturan tentang keputusan perlombaan sehingga dapat ditentukan siapa pemenang atas permainan tersebut.
 - Bahwa warung tempat ke empat orang tersebut melangsungkan permainan Judi jenis CEKI (KOA) tersebut dapat dikunjungi oleh siapa saja yang ingin memasuki warung tersebut.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **DION REZKI FEBRIAN** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan tertangkap tangannya 4 (empat) orang terdakwa masing - masing bernama Muhammad Dafa Pgl Dafa, Rizki Aswad Pgl Rizki, Sahlan Affandy Pgl Sahlan Dan Nurmansyah Pgl Man yang sedang melakukan permainan Judi jenis COKI (KOA) tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat disebuah warung milik Siti Nurmala beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT.003 RW.005 Kel. Jati Kec. Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa pada mulanya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tersebut adanya orang yang melakukan permainan CEKI (KOA), kemudian pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi melintas diwarung tersebut saksi mendapatkan adanya 4 (empat) orang tersebut sedang bermain CEKI (KOA) dan saat saksi dekati saksi melihat adanya uang yang diletakkan di atas meja tempat mereka bermain.
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi melakukan pengamanan terhadap ke empat orang tersebut dan seluruh bukti yang ada di atas meja berupa adanya uang, Kartu CEKI (KOA) dan 4 (empat) batu Domino Warna Biru muda putih, setelah itu saksi membawa ke empat orang tersebut ke Mapolda Sumbar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun jenis tindak pidana judi yang dilakukan oleh 4 (empat) terdakwa Muhammad Dafa Pgl Dafa, Rizki Aswad Pgl Rizki, Sahlan Affandy Pgl Sahlan Dan Nurmansyah Pgl Man adalah permainan Judi jenis CEKI (KOA) dengan menggunakan Kartu CEKI (KOA), empat batu Domino warna Biru Muda dan uang sebagai taruhan atas permainan tersebut.
- Bahwa saksi pada saat saksi amankan sedang berada di dalam warung yang pintunya tertutup, lalu saksi menyuruh mereka terdakwa untuk membuka pintu saksi dapatkan di atas meja tempat mereka bermain KOA tersebut ada beberapa lembar uang dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang yang saksi temukan di atas meja tempat ke empat terdakwa tersebut bermain Judi CEKI (KOA) adalah merupakan uang yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut, yang artinya jika salah satu dari keempat orang tersebut memenangkan putaran permainan tersebut maka akan mendapatkan sebahagian uang tersebut tergantung berapa nilai yang dipertaruhkan dalam kemenangan setiap kali putaran permainan tersebut.
 - Bahwa permainan Judi jenis CEKI (KOA) tersebut dapat dipastikan bersifat untung – untungan, karena tidak keseluruhan pemain yang mendapatkan kemenangan dalam permainan tersebut, dalam setiap putaran permainan CEKI (KOA) hanya ada satu pemenang yang mendapatkan keuntungan atas taruhan yang dipertaruhkan dalam hal ini yang dipertaruhkan adalah berupa uang.
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan 4 (empat) terdakwa yaitu terdakwa Muhammad Dafa Pgl Dafa, Rizki Aswad Pgl Rizki, Sahlan Affandy Pgl Sahlan Dan Nurmansyah Pgl Man sedang melakukan permainan Judi jenis COKI (KOA) di sebuah warung milik Siti Nurmala beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT.003 RW.005 Kel. Jati Kec. Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
 - Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan pada saat itu berupa :
 - ✓ Beberapa lembar uang kertas sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ 3 (tiga) set Kartu CEKI (KOA).
 - ✓ 4 (empat) batu domino warna biru muda dan putih dengan angka masing-masing batu 6:1, 5:3, 4:4 dan 2:1.
 - Bahwa warung tempat ke empat terdakwa bermain Judi jenis CEKI (KOA) berada dipinggir jalan umum yang mudah dilihat dan dikunjungi oleh orang umum dan kedai tersebut tidak ada memiliki izin untuk menyediakan permainan judi.
 - Bahwa dalam permainan Judi jenis CEKI (KOA) tersebut ada aturan tentang keputusan perlombaan sehingga dapat ditentukan siapa pemenang atas permainan tersebut.
 - Bahwa warung tempat ke empat orang tersebut melangsungkan permainan Judi jenis CEKI (KOA) tersebut dapat dikunjungi oleh siapa saja yang ingin memasuki warung tersebut.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
3. Saksi **GUSTI FAUZI** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
 - Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa warung tempat ke empat terdakwa bermain Judi jenis CEKI (KOA) berada dipinggir jalan umum yang mudah dilihat dan dikunjungi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang umum dan kedai tersebut tidak ada memiliki izin untuk menyediakan permainan judi.

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada diwarung tersebut dan tiba-tiba datang anggota polisi yang mengamankan empat orang yang sedang bermain Judi CEKI (KOA) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat disebuah warung milik SITI NURMALA beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT.003 RW.005 Kel. Jati Kec. Kecamatan Padang Timur Kota Padang,
- Bahwa saksi menerangkan bahwa empat orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat disebuah warung milik Siti Nurmala beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT.003 RW.005 Kel. Jati Kec. Kecamatan Padang Timur Kota Padang tersebut adalah atas nama terdakwa Muhammad Dafa Pgl Dafa, terdakwa Rizki Aswad Pgl Rizki, terdakwa Sahlan Affandy Pgl Sahlan Dan terdakwa Nurmansyah Pgl Man.
- Bahwa keempat terdakwa tersebut ditangkap dikarenakan pada saat pihak Kepolisian mendatangi warung tersebut ditemukan ke empat orang tersebut sedang bermain CEKI (KOA), yang mana pada saat itu di atas meja tempat ke empat orang main KOA tersebut didapatkan adanya 3 (tiga) set Kartu CEKI (KOA), 4 (empat) batu domino dan beberapa lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya taruhan ke empat orang tersebut melakukan permainan Judi jenis CEKI (KOA) tersebut, yang saksi ketahui di atas meja tempat mereka bermain ada beberapa lembar uang kertas sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak tempat saksi duduk dengan meja tempat keempat terdakwa melangsungkan permainan CEKI (KOA) tidak terlalu jauh, yang dikarenakan warung tersebut juga tidak terlalu besar (hanya ada dua meja), saat itu saksi duduk di kursi arah pintu masuk depan, sementara ke empat orang tersebut bermain di meja arah pintu bahagian belakang (Pintu Kecil Besi).
- Bahwa saksi menerangkan warung tersebut adalah milik orang tua saksi, dan saat itu saksi baru bangun tidur dan setelah itu saksi mandi, setelah saksi mandi saksi duduk di kursi kayu dekat pintu masuk depan sambil merokok dan saat itu saksi melihat ke empat orang tersebut sedang bermain koa, hal itu baru saksi lihat sekira kurang lebih 15 (lima) belas menit, dan saksi tidak tahu apakah permainan KOA yang sedang dimainkan oleh ke empat orang tersebut adalah permainan dengan mempertaruhkan uang.
- Bahwa tahunya saksi bahwa uang yang berada di atas meja tempat mereka terdakwa bermain koa, setelah pihak Kepolisian bertanya kepada ke empat orang tersebut "ini uang apa" dan dijawab oleh ke empat orang yang main koa tersebut adalah uang untuk taruhan.
- Bahwa setelah saksi duduk di kursi kayu arah pintu depan kurang lebih 15 (lima belas) menit sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas, beberapa menit kemudian ada yang mengetuk pintu depan tempat saksi duduk dan menyatakan "buka pintu ciek a.." (buka pintunya satu) dengan adanya permintaan tersebut saksi berdiri dari duduk saksi dan membukakan pintu.
- Bahwa orang yang menyuruh saksi buka pintu dapat masuk kedalam warung, tidak lama berselang masuk 3 (tiga) orang lagi dari pintu belakang (pintu pagar besi) membuat ke empat terdakwa terkejut dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg



ada yang lari kedalam kamar saksi (tidak jauh dari lokasi meja main), dan saat itu pihak Kepolisian tersebut meminta beberapa orang yang lari ke kamar untuk keluar kembali.

- Bahwa setelah semua berada di dalam warung ada yang bertanya kepada kami "ini siapa yang main koa" sambil bertanya kepada kami yang ada didalam warung satu persatu, saat itu ke empat terdakwa yaitu MUHAMMAD DAFA Pgl DAFA, RIZKI ASWAD Pgl RIZKI, SAHLAN AFFANDY Pgl SAHLAN dan NURMANSYAH Pgl MAN mengakui perbuatannya yang sedang bermain koa.
- Bahwa pihak Kepolisian kembali bertanya "ini uang yang diatas meja uang apa" ke empat terdakwa menjawab uang mereka berempat yang dipergunakan untuk membayar siapa yang menang setiap putaran permainan atau uang yang dipertaruhkan dalam permainan koa tersebut.
- Bahwa setelah itu pihak Kepolisian mengamankan seluruh kartu koa yang ada di atas meja, 4 (empat) buah batu domino, dan beberapa lembar uang Kertas Rupiah serta melakukan pendataan kepada saksi dan beberapa orang untuk menjadi saksi sehubungan dengan kejadian tersebut, dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian mengamankan dan membawa ke empat orang tersebut ke Polda Sumbar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ke empat orang tersebut mendapatkan kartu CEKI (KOA) dari orang tua saksi selaku pemilik warung, yang mana orang sering melakukan permainan KOA di warung milik orang tua saksi, namun tidak untuk melangsungkan permainan Judi atau bertaruh uang, hanya sekedar untuk bermain dan melepaskan hobi saja.
- Bahwa orang tua saksi menyediakan kartu CEKI (KOA) tersebut dikarenakan permintaan dari orang dan teman-teman yang sering duduk sambil minum kopi dan makan di warung orang tua saksi, namun orang tua saksi telah memesankan bahwa di warung milik orang tua saksi tidak boleh untuk dijadikan tempat bermain judi, kalau hanya untuk main mengisi waktu luang dan main bercanda gurau silahkan saja, yang intinya orang tua saksi tidak mengizinkan warungnya untuk dijadikan tempat permainan dengan mempertaruhkan uang dan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistem permainan yang dimainkan oleh keempat terdakwa tersebut dan juga tidak mengetahui berapa uang taruhan yang dipertaruhkan untuk melakukan permainan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa warung milik orang tua saksi tempat ke empat orang tersebut bermain Judi jenis CEKI (KOA) tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang untuk dapatnya dilangsungkan permainan Judi, warung orang tua saksi hanya warung makan dan warung minum untuk anak – anak sekolah adabiah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa warung tempat ke empat orang tersebut melangsungkan permainan Judi jenis CEKI (KOA) tersebut dapat dikunjungi oleh siapa saja (Umum) yang ingin memasuki warung tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam permainan Judi jenis CEKI (KOA) ada aturan tentang keputusan perlombaan sehingga dapat ditentukan siapa pemenang atas permainan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan bukti sebagaimana yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi, benar bahwa seluruh bukti tersebut adalah merupakan bukti saat pihak Kepolisian melakukan pengamanan terhadap ke empat terdakwa di warung milik orang tua saksi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 Wib beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT.003 RW.005 Kel. Jati Kec. Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat atau benda yang dipergunakan oleh ke empat terdakwa tersebut untuk dapat melangsungkan permainan judi jenis ceki (koa) adalah berupa 3 (tiga) set kartu ceki (koa), 4 (empat) batu domino, yang mana kartu koa adalah untuk permainan sedangkan batu domino untuk menentukan siapa yang akan memenangkan permainan koa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah satu set kartu ceki (koa) yang saksi ketahui penggunaan set kartu koa untuk bermain 4 (empat) orang (BERMANDAN) adalah 3 (tiga) set dan untuk pemain jumlah 5 (lima) orang atau BARANDAI jumlah kartunya adalah 4 (empat) set kartu KOA, dan nama kartu KOA yang saksi tahu hanya BABI, BENGKOK, SISIA, JARUM, HIU dan cara permainan KOA adalah perorang dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, dari kartu yang sebelas pemain akan mencari persamaan KARTU yang ada dengan cara cabut kartu tengah secara bergantian, jika pemain telah mendapatkan nama kartu yang sama sebanyak 3 (tiga) lembar itu dinamakan MATO, untuk 6 (enam) kartu lagi tidak diwajibkan sama persis yang penting satu jenis dan untuk 2 (dua) kartu lagi dinamakan COKI yang gunanya jika dapat cabutan kartu yang sama dengan kartu COKI atau dapat buangan dari 3 (tiga) pemain lainnya yang COKI dapat dikategorikan sebagai pemenang dalam satu putaran permainan dan mendapatkan 1 (satu) batu (batu domino), dan jika yang telah mempunyai batu kembali memenangkan putaran permainan berikutnya batu domino yang ada akan di balikkan Posisinya (dengan istilah GANTUNG) dan jika yang telah GANTUNG kembali memenangkan putaran berikutnya hal itu dinyatakan PUTUS (pemenang).
- Bahwa permainan Judi jenis ceki (koa) tersebut bersifat untung-untungan, karena tidak keseluruhan pemain yang mendapatkan kemenangan dalam permainan tersebut, dalam setiap putaran permainan ceki (koa) hanya ada satu pemenang yang mendapatkan keuntungan atas taruhan yang dipertaruhkan dalam hal ini yang dipertaruhkan adalah berupa uang.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **TEGUH SETIAWAN ZAKI Pgl TEGUH** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
 - Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada diwarung tersebut dan tiba-tiba datang anggota polisi yang mengamankan empat orang yang sedang bermain Judi CEKI (KOA) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat disebuah warung milik SITI NURMALA beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT.003 RW.005 Kel. Jati Kec. Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
 - Bahwa sekira jam 22.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada diwarung tersebut karena saksi ingin minum dan duduk-duduk, sambil duduk-duduk saksi memainkan handphone milik saksi.
 - Bahwa dengan jarak lebih kurang 2 (Dua) meter dari meja tempat saksi duduk, saksi melihat ada meja yang ditempati oleh 4 (empat) orang yaitu terdakwa Muhammad Dafa Pgl Dafa, Rizki Aswad Pgl Rizki, Sahlan Affandy Pgl Sahlan Dan Nurmansyah Pgl Man yang sedang main kartu Ceki (koa) yang diatas meja ada terletak uang.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 23.00 Wib masuklah beberapa orang yang akhirnya saksi ketahui adalah polisi Polda Sumbar yang melakukan penangkapan terhadap keempat terdakwa.
 - Bahwa keempat terdakwa tersebut ditangkap dikarenakan pada saat pihak Kepolisian mendatangi warung tersebut ditemukan ke empat orang tersebut sedang bermain CEKI (KOA), yang mana pada saat itu di atas meja tempat ke empat orang main KOA tersebut didapatkan adanya 3 (tiga) set Kartu CEKI (KOA), 4 (empat) batu domino dan beberapa lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Bahwa saksi ada mendengar polisi bertanya,"manga kalian(melakukan apa kalian), pitih a[fo ko (uang apa ini), dijawab oleh salah seorang pelaku tersebut, sedang main Pak".
 - Bahwa warung tempat ke empat terdakwa bermain Judi jenis CEKI (KOA) berada dipinggir jalan umum yang mudah dilihat dan dikunjungi oleh orang umum dan kedai tersebut tidak ada memiliki izin untuk menyediakan permainan judi.
 - Bahwa saksi tidak tahu cara main judi jeni Ceki (koa) tersebut akan tetapi setahu saksi sifat perjudian itu adalah untung-untungan.
 - Bahwa pengakuan mereka terdakwa kalau mereka terdakwa main judi jenis Ceki (koa) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan pada saat itu berupa :
 - ✓ Beberapa lembar uang kerta sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 93 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ 3 (tiga) set Kartu CEKI (KOA).
 - ✓ 4 (empat) batu domino warna biru muda dan putih dengan angka masing-masing batu 6:1, 5:3, 4:4 dan 2:1
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MUHAMMAD DAFA Pgl DAFA

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi-saksi.
- Bahwa pada pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah warung milik SITI NURMALA beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT. 003 RW. 005 Jel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang terdakwa dengan terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI telah ditangkap oleh polisi Polda Sumbar.
- Bahwa warung tersebut bisa dikunjungi oleh masyarakat umum.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI telah melakukan perjudian jenis Ceki (koa).
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa-terdakwa lainnya ditangkap, polisi menemukan barang-barang antara lain sebagai berikut:
 - Uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Uang kertas pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - c. Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - d. Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - e. Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA).
 - 4 (empat) buah batu domino.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kegunaan dari barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1. Uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), adalah uang yang dipersiapkan untuk pemenang dalam permainan judi jenis CEKI (KOA). Jika ada yang menang, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).
 - 2. 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA), berfungsi untuk melakukan permainan CEKI (KOA), jika mendapatkan kartu bagus maka akan menjadi pemenang untuk tiap tiap putaran putaran.
 - 3. 4 (empat) buah batu domino, berfungsi untuk menandakan sudah berapa putaran yang di menangkan oleh tiap tiap pemain. Jika pemain belum menang, maka pemain tidak akan mendapatkan batu domino. Jika pemain menang untuk 1 (satu) putaran maka akan mendapat batu domino dalam keadaan terbalik (bagian biru menghadap ke atas). jika pemain menang untuk 2 (dua) putaran maka batu domino akan dibalik (bagian putih menghadap ke atas). Dan jika pemain menang untuk 3 (tiga) putaran maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dapat terdakwa terangkan bahwa, dalam terjadinya permainan judi jenis CEKI (KOA) peran tersangka dan peran dari NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI adalah sebagai berikut:
 - 1. Peran terdakwa adalah sebagai orang yang memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA), dan memasang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing putaran. Dan uang tersebut di letakan di atas meja.
 - 2. Peran NURMANSYAH Pgl. MAN adalah sebagai orang yang memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA), dan memasang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing putaran. Dan uang tersebut di letakan di atas meja.
 - 3. Peran SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN adalah sebagai orang yang memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA), dan memasang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing putaran. Dan uang tersebut di letakan di atas meja.
 - 4. Peran RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI adalah sebagai orang yang memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA), dan memasang taruhan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing putaran.
Dan uang tersebut di letakan di atas meja.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sistem permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa lakukan bersama terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI adalah : Pertama-tama terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, dan RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI duduk berhadapan pada masing-masing kursi yang menghadap ke sebuah meja (meja ditengah). Kemudian 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) akan dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain.
- Bahwa masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) kartu CEKI (KOA), sedangkan sisanya akan diletakan di tengah meja, dan masing-masing pemain akan meletakan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di atas meja. Kemudian barulah permainan ini dimulai dengan sistem urutan berlawanan dengan arah jarum jam. Permainan ini bertujuan untuk mengumpulkan 12 kartu yang memiliki 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, dan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama. Cara pemain mengumpulkan kartu tersebut adalah, tiap tiap pemain akan mengambil 1 (satu) kartu sisa kocokan yang berada di tengah, selain mengambil sisa kocokan yang berada di tengah, pemain juga dapat mengambil kartu yang di buang oleh pemain lain (sebelah kiri). Jika salah satu pemain sudah dapat mengumpulkan 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, dan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut akan mengatakan "KOA" sambil mengetuk meja. Pemain tersebut akan menang jika si pemain dapat mencukupkan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama menjadi 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama. Cara mencukupkan kartu terakhir tersebut adalah si pemain yang sudah "KOA" akan mencabut kartu sisa kocokan. Dan jika ada pemain yang sudah KOA, maka pemain lain yang mencabut kartu sisa kocokan harus memperlihatkan kartu yang di ambil kepada pemain yang sudah "KOA". Jika kartu yang didapat oleh pemain yang "KOA" dapat mencukupkan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut adalah pemenangnya untuk 1 (satu) putaran. Sehingga pemain berhak mengambil uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Artinya dengan taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada istilah dalam permainan judi jenis CEKI (KOA); yaitu "Masuk Batu" pemain yang menang 1 (satu) putaran, "Masuk Gantung" pemain yang menang 2 (dua) putaran, "Putus" pemain yang menang 3 (tiga) putaran.
- Bahwa jika sudah ada pemain yang statusnya "Putus" maka pemain tersebut adalah pemenang dalam Permainan Pertama. Maka jika permainan berlanjut akan dimulai kembali dari awal (Permainan Kedua).
- Bahwa dalam permainan yang judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa mainkan bersama terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI telah "Putus" satu kali atau telah selesai Permainan Pertama dengan status sebagai berikut:
 1. Terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN telah "Putus" sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 2. Terdakwa SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN telah "Masuk Gantung" sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI telah "Masuk Gantung" sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
4. Terdakwa (MUHAMMAD DAFA) telah "Masuk Gantung" sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Sehingga jika ditotalkan, maka uang terkumpul dalam **Permainan Pertama** adalah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan dalam **Permainan Kedua** tidak ada yang "Putus" hanya sampai "Masuk Batu" dengan status masing-masing sebagai berikut :
 1. Terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN telah "Masuk Batu" sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 2. Terdakwa SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN telah "Masuk Batu" sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 3. Terdakwa (MUHAMMAD DAFA) telah "Masuk Batu" sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sehingga jika ditotalkan, maka uang terkumpul dalam **Permainan Kedua** adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang senilai Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) benar merupakan uang kemenangan dan uang taruhan dari permainan judi jenis CEKI (KOA) baik dari **Putaran Pertama** dan **Putaran Kedua**. Sehingga sejumlah uang tersebut bercampur. Dan benar uang senilai Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dari atas meja tempat terdakwa, juga terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN dan RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI melakukan permainan judi jenis CEKI (KOA).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa mainkan tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan, jika mendapatkan kartu yang bagus maka akan menjadi pemenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah membantu orang tua terdakwa yang mempunyai usaha rumah makan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terjadi pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah warung milik SITI NURMALA beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT. 003 RW. 005 Jel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang benar terdakwa ada mendapat kemenangan, namun terdakwa juga menderita kekalahan. Dan dapat terdakwa sampaikan bahwa jika ditotalkan berdasarkan uang taruhan 12 (dua belas) kali putaran dan uang kemenangan, maka dari uang taruhan terdakwa sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan total uang kemenangan tersangka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah, maka terdakwa hanya balik modal.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain judi Ceci (koa) tersebut.

2. Keterangan Terdakwa SAHLAN AFFANDY Pgl SAHLAN :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa di depan persidangan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi-saksi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMANSYAH Pgl. MAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI terjadi pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah warung milik SITI NURMALA beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT. 003 RW. 005 Jel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang.

- Bahwa benar warung tersebut bisa dikunjungi oleh masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI sehingga sampai di kantor kepolisian polda sumatera barat adalah karena sebelumnya tersangka bersama dengan NURMANSYAH Pgl. MAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI sedang melakukan permainan judi jenis CEKI (KOA) , dan hal itu diketahui oleh petugas kepolisian, sehingga terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian , dan selanjutnya di bawa ke kantor kepolisian polda sumatera barat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, barang-barang yang diamankan di tempat kejadian antara lain sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam terjadinya permainan judi jenis CEKI (KOA) peran terdakwa dan peran dari NURMANSYAH Pgl. MAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI adalah sebagai berikut:
 - Uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Uang kertas pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - c. Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - d. Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA).
 - 4 (empat) buah batu domino.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa kegunaan dari barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:
 - Uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), adalah uang yang dipersiapkan untuk pemenang dalam permainan judi jenis CEKI (KOA). Jika ada yang menang, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).
 - 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA), berfungsi untuk melakukan permainan CEKI (KOA), jika mendapatkan kartu bagus maka akan menjadi pemenang untuk tiap tiap putaran putaran.
 - 4 (empat) buah batu domino, berfungsi untuk menandakan sudah berapa putaran yang di menangkan oleh tiap tiap pemain. Jika pemain belum menang, maka pemain tidak akan mendapatkan batu domino. Jika pemain menang untuk 1 (satu) putaran maka akan mendapat batu domino dalam keadaan terbalik (bagian biru menghadap ke atas). jika pemain menang untuk 2 (dua) putaran maka batu domino akan dibalik (bagian putih menghadap ke atas). Dan jika pemain menang untuk 3 (tiga) putaran maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sistem permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa lakukan bersama terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, MUHAMMAD DAFA Pgl DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI adalah : Pertama-tama terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, dan RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI duduk berhadapan hadapan pada masing-masing kursi yang menghadap ke sebuah meja (meja ditengah). Kemudian 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) akan dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain.
- Bahwa benar cara main judi Ceki (koa) yaitu masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) kartu CEKI (KOA), sedangkan sisanya akan diletakan di tengah meja, dan masing-masing pemain akan meletakkan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di atas meja. Kemudian barulah permainan ini dimulai dengan sistem urutan berlawanan dengan arah jarum jam. Permainan ini bertujuan untuk mengumpulkan 12 kartu yang memiliki 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, dan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama. Cara pemain mengumpulkan kartu tersebut adalah, tiap tiap pemain akan mengambil 1 (satu) kartu sisa kocokan yang berada di tengah, selain mengambil sisa kocokan yang berada di tengah, pemain juga dapat mengambil kartu yang di buang oleh pemain lain (sebelah kiri). Jika salah satu pemain sudah dapat mengumpulkan 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, dan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut akan mengatakan "KOA" sambil mengetuk meja.
- Bahwa benar pemain tersebut akan menang jika si pemain dapat mencukupkan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama menjadi 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama. Cara mencukupkan kartu terakhir tersebut adalah si pemain yang sudah "KOA" akan mencabut kartu sisa kocokan. Dan jika ada pemain yang sudah KOA, maka pemain lain yang mencabut kartu sisa kocokan harus memperlihatkan kartu yang di ambil kepada pemain yang sudah "KOA". Jika kartu yang didapat oleh pemain yang "KOA" dapat mencukupkan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut adalah pemenangnya untuk 1 (satu) putaran. Sehingga pemain berhak mengambil uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Artinya dengan taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar ada istilah dalam permainan judi jenis CEKI (KOA); yaitu "Masuk Batu" pemain yang menang 1 (satu) putaran, "Masuk Gantung" pemain yang menang 2 (dua) putaran, "Putus" pemain yang menang 3 (tiga) putaran.
- Bahwa jika sudah ada pemain yang statusnya "Putus" maka pemain tersebut adalah pemenang dalam Permainan Pertama. Maka jika permainan berlanjut akan dimulai kembali dari awal (Permainan Kedua).
- Bahwa dalam permainan yang judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa mainkan bersama terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, MUHAMMAD DAFA Pgl DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI telah "Putus" satu kali atau telah selesai Permainan Pertama dengan status sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN telah "Putus" sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - ✓ Terdakwa MUHAMMAD DAFA Pgl DAFA telah "Masuk Gantung" sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI telah “Masuk Gantung” sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa (MUHAMMAD DAFA) telah “Masuk Gantung” sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Sehingga jika ditotalkan, maka uang terkumpul dalam **Permainan Pertama** adalah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan dalam **Permainan Kedua** tidak ada yang “Putus” hanya sampai “Masuk Batu” dengan status masing-masing sebagai berikut :
- 4. Terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN telah “Masuk Batu” sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 5. Terdakwa SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN telah “Masuk Batu” sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 6. Terdakwa MUHAMMAD DAFA telah “Masuk Batu” sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sehingga jika ditotalkan, maka uang terkumpul dalam **Permainan Kedua** adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang senilai Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) benar merupakan uang kemenangan dan uang taruhan dari permainan judi jenis CEKI (KOA) baik dari **Putaran Pertama** dan **Putaran Kedua**. Sehingga sejumlah uang tersebut bercampur. Dan benar uang senilai Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dari atas meja tempat terdakwa, juga terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA dan RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI melakukan permainan judi jenis CEKI (KOA).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa mainkan tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan, jika mendapatkan kartu yang bagus maka akan menjadi pemenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terjadi pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah warung milik SITI NURMALA beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT. 003 RW. 005 Jel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang benar terdakwa ada mendapat kemenangan, namun terdakwa juga menderita kekalahan. Dan dapat terdakwa sampaikan bahwa jika ditotalkan berdasarkan uang taruhan 12 (dua belas) kali putaran dan uang kemenangan, maka dari uang taruhan terdakwa sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan total uang kemenangan tersangka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maka terdakwa hanya balik modal.
- Bahwa benar sifat permainan judi jenis ceki (koa) adalah untung-untungan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain judi Ceki (koa) tersebut.
- Bahwa benar uang senilai Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) benar merupakan uang kemenangan dan uang taruhan dari permainan judi jenis CEKI (KOA) baik dari **Putaran Pertama** dan **Putaran Kedua**. Sehingga sejumlah uang tersebut bercampur. Dan benar uang senilai Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dari atas meja tempat terdakwa, NURMANSYAH Pgl. MAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA dan RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI melakukan permainan judi jenis CEKI (KOA).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa mainkan tersebut merupakan permainan yang sifatnya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untung-untungan, jika mendapatkan kartu yang bagus maka akan menjadi pemenang.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa lakukan bersama NURMANSYAH Pgl. MAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI tidak ada mempunyai izin atau tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah atau penguasa setempat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa, 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) yang dibeli kepemilik warung, Dan biaya beli untuk ke 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) biasanya akan ditanggung oleh pemenang yang paling banyak (diuntungkan). Harga 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Namun karena permainan yang tersangka lakukan bersama NURMANSYAH Pgl. MAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI belum selesai dan pihak kepolisian datang, maka belum ditentukan siapa pemenangnya, sehingga uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) belum dibayarkan kepada pemilik toko.
- Bahwa benar untuk 4 (empat) buah batu domino memang sudah berada di atas meja tempat terdakwa memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA). Karena memang warung tersebut merupakan salah satu tempat permainan CEKI (KOA) yang biasa dikunjungi masyarakat yang ingin bermain CEKI (KOA).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah pemilik toko menyerahkan 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA), selanjutnya pemilik toko tidur ke dalam rumah. Sehingga pemilik toko tidak tahu bahwa permainan CEKI (KOA) yang terdakwa lakukan bersama terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI tersebut mempergunakan uang taruhan.

3. Keterangan terdakwa NURMANSYAH Pgl MAN :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa didepan persidangan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa lakukan bersama dengan SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI terjadi pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah warung milik SITI NURMALA beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT. 003 RW. 005 Jel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa bersama dengan SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI sehingga sampai di kantor kepolisian polda sumatera barat adalah karena sebelumnya terdakwa bersama dengan SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI sedang melakukan permainan judi jenis CEKI (KOA) , dan hal itu diketahui oleh petugas kepolisian, sehingga terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian , dan selanjutnya di bawa ke kantor kepolisian polda sumatera barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, barang-barang yang diamankan di tempat kejadian antara lain sebagai berikut:
 - Uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian:



- a. Uang kertas pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- b. Uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- c. Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- d. Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Posisi barang saat itu berada di atas meja tempat tersangka bersama SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA).

- 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA).

Posisi barang saat itu berada di atas meja tempat terdakwa bersama SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA).

- 4 (empat) buah batu domino.

Posisi barang saat itu berada di atas meja tempat terdakwa bersama SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA).

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kegunaan dari barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), adalah uang yang dipersiapkan untuk pemenang dalam permainan judi jenis CEKI (KOA). Jika ada yang menang, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).
- ✓ 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA), berfungsi untuk melakukan permainan CEKI (KOA), jika mendapatkan kartu bagus maka akan menjadi pemenang untuk tiap tiap putaran putaran.
- ✓ 4 (empat) buah batu domino, berfungsi untuk menandakan sudah berapa putaran yang di menangkan oleh tiap tiap pemain. Jika pemain belum menang, maka pemain tidak akan mendapatkan batu domino. Jika pemain menang untuk 1 (satu) putaran maka akan mendapat batu domino dalam keadaan terbalik (bagian biru menghadap ke atas). jika pemain menang untuk 2 (dua) putaran maka batu domino akan dibalik (bagian putih menghadap ke atas). Dan jika pemain menang untuk 3 (tiga) putaran maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).

- Bahwa tersangka menerangkan bahwa barang berupa:

- ✓ Uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian:
- ✓ Uang kertas pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- ✓ Uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- ✓ Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- ✓ Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.



- ✓ Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- ✓ 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA).
- ✓ 4 (empat) buah batu domino.

Keseluruhan barang-barang tersebut di atas sudah dalam penguasaan petugas kepolisian polda sumatera barat dan saat ini sudah berada di kantor kepolisian polda sumatera barat

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam terjadinya permainan judi jenis CEKI (KOA) peran terdakwa dan peran dari SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI adalah sebagai berikut:
 1. Peran terdakwa adalah sebagai orang yang memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA), dan memasang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing putaran. Dan uang tersebut di letakan di atas meja.
 2. Peran SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN adalah sebagai orang yang memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA), dan memasang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing putaran. Dan uang tersebut di letakan di atas meja.
 3. Peran MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA adalah sebagai orang yang memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA), dan memasang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing putaran. Dan uang tersebut di letakan di atas meja.
 4. Peran RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI adalah sebagai orang yang memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA), dan memasang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing putaran. Dan uang tersebut di letakan di atas meja.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sistem permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa lakukan bersama SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI adalah sebagai berikut; Pertama-tama terdakwa SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, dan RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI duduk berhadapan hadapan pada masing-masing kursi yang menghadap ke sebuah meja (meja ditengah). Kemudian 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) akan dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain. Masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) kartu CEKI (KOA), sedangkan sisanya akan diletakan di tengah meja, dan masing-masing pemain akan meletakan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di atas meja. Kemudian barulah permainan ini dimulai dengan sistem urutan berlawanan dengan arah jarum jam. Permainan ini bertujuan untuk mengumpulkan 12 kartu yang memiliki 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, dan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama. Cara pemain mengumpulkan kartu tersebut adalah, tiap tiap pemain akan mengambil 1 (satu) kartu sisa kocokan yang berada di tengah, selain mengambil sisa kocokan yang berada di tengah, pemain juga dapat mengambil kartu yang di buang oleh pemain lain (sebelah kiri). Jika salah satu pemain sudah dapat mengumpulkan 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, dan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut akan mengatakan "KOA" sambil mengetuk meja. Pemain tersebut akan menang jika si pemain dapat mencukupkan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama menjadi 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama. Cara mencukupkan kartu terakhir tersebut adalah si pemain yang sudah "KOA" akan mencabut kartu sisa kocokan. Dan jika ada pemain



yang sudah KOA, maka pemain lain yang mencabut kartu sisa kocokan harus memperlihatkan kartu yang di ambil kepada pemain yang sudah "KOA". Jika kartu yang didapat oleh pemain yang "KOA" dapat mencukupkan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut adalah pemenangnya untuk 1 (satu) putaran. Sehingga pemain berhak mengambil uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Artinya dengan taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa jelaskan ada istilah dalam permainan judi jenis CEKI (KOA); yaitu "Masuk Batu" pemain yang menang 1 (satu) putaran, "Masuk Gantung" pemain yang menang 2 (dua) putaran, "Putus" pemain yang menang 3 (tiga) putaran.

Jika sudah ada pemain yang statusnya "Putus" maka pemain tersebut adalah pemenang dalam Permainan Pertama. Maka jika permainan berlanjut akan dimulai kembali dari awal (Permainan Kedua).

- Bahwa benar terdakwa jelaskan, bahwa uang senilai Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) benar merupakan uang kemenangan dan uang taruhan dari permainan judi jenis CEKI (KOA) baik dari **Putaran Pertama** dan **Putaran Kedua**. Sehingga sejumlah uang tersebut bercampur. Dan benar uang senilai Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dari atas meja tempat terdakwa, SAHLAN AFFANDY, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA dan RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI melakukan permainan judi jenis CEKI (KOA).
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terjadi pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah warung milik SITI NURMALA beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT. 003 RW. 005 Jel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang benar terdakwa ada mendapat kemenangan, namun terdakwa juga menderita kekalahan. Dan dapat terdakwa sampaikan bahwa jika ditotalkan berdasarkan uang taruhan 12 (dua belas) kali putaran dan uang kemenangan, maka dari uang taruhan terdakwa sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan total uang kemenangan tersangka Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah, maka ada mendapat untung sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa, 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) disediakan oleh pemilik warung, yang dibeli untuk ke 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) biasanya akan ditanggung oleh pemenang yang paling banyak (diuntungkan). Harga 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Namun karena permainan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI belum selesai dan pihak kepolisian datang. maka belum ditentukan siapa pemenangnya, sehingga uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) belum dibayarkan kepada pemilik toko.
- Bahwa benar untuk 4 (empat) buah batu domino memang sudah berada di atas meja tempat terdakwa memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA). Karena memang warung tersebut merupakan salah satu tempat permainan CEKI (KOA) yang biasa dikunjungi masyarakat yang ingin bermain CEKI (KOA).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah pemilik toko menyerahkan 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA), selanjutnya pemilik toko tidur ke dalam rumah, sehingga pemilik toko tidak tahu bahwa permainan CEKI (KOA)



yang terdakwa lakukan bersama terdakwa SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA, RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI tersebut mempergunakan uang taruhan.

4. Keterangan Tersangka RIZKI ASWAD Pgl RIZKI :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa didepan persidangan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA terjadi pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah warung milik SITI NURMALA beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT. 003 RW. 005 Jel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, barang-barang yang diamankan di tempat kejadian antara lain sebagai berikut:
 - Uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Uang kertas pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - c. Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - d. Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - e. Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Posisi barang saat itu berada di atas meja tempat terdakwa bersama NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA).
 - 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA).
Posisi barang saat itu berada di atas meja tempat tersangka bersama NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA).
 - 4 (empat) buah batu domino.
Posisi barang saat itu berada di atas meja tempat tersangka bersama NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kegunaan dari barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1. Uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), adalah uang yang dipersiapkan untuk pemenang dalam permainan judi jenis CEKI (KOA). Jika ada yang menang, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).
 - 2. 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA), berfungsi untuk melakukan permainan CEKI (KOA), jika mendapatkan kartu bagus maka akan menjadi pemenang untuk tiap tiap putaran putaran.



3. 4 (empat) buah batu domino, berfungsi untuk menandakan sudah berapa putaran yang di menangkan oleh tiap tiap pemain. Jika pemain belum menang, maka pemain tidak akan mendapatkan batu domino. Jika pemain menang untuk 1 (satu) putaran maka akan mendapat batu domino dalam keadaan terbalik (bagian biru menghadap ke atas). jika pemain menang untuk 2 (dua) putaran maka batu domino akan dibalik (bagian putih menghadap ke atas). Dan jika pemain menang untuk 3 (tiga) putaran maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Uang kertas pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - c. Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - d. Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - e. Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA).
 - 4 (empat) buah batu domino.
 - Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya permainan judi jenis CEKI (KOA) peran dari terdakwa-terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1. Peran terdakwa adalah sebagai orang yang memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA), dan memasang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing putaran. Dan uang tersebut di letakan di atas meja.
 - 2. Peran NURMANSYAH Pgl. MAN adalah sebagai orang yang memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA), dan memasang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing putaran. Dan uang tersebut di letakan di atas meja.
 - 3. Peran SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN adalah sebagai orang yang memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA), dan memasang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing putaran. Dan uang tersebut di letakan di atas meja.
 - 4. Peran RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI adalah sebagai orang yang memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA), dan memasang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk masing-masing putaran. Dan uang tersebut di letakan di atas meja.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sistem permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa lakukan bersama terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA adalah sebagai berikut; Pertama-tama terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA duduk berhadapan hadapan pada masing-masing kursi yang menghadap ke sebuah meja (meja ditengah). Kemudian 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) akan dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain. Masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) kartu CEKI (KOA), sedangkan sisanya akan diletakan di tengah meja, dan masing-masing pemain akan meletakan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di atas meja. Kemudian barulah permainan ini dimulai dengan sistem urutan berlawanan dengan arah jarum jam. Permainan ini bertujuan untuk



mengumpulkan 12 kartu yang memiliki 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, dan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama. Cara pemain mengumpulkan kartu tersebut adalah, tiap tiap pemain akan mengambil 1 (satu) kartu sisa kocokan yang berada di tengah, selain mengambil sisa kocokan yang berada di tengah, pemain juga dapat mengambil kartu yang di buang oleh pemain lain (sebelah kiri). Jika salah satu pemain sudah dapat mengumpulkan 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, dan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut akan mengatakan “KOA” sambil mengetuk meja. Pemain tersebut akan menang jika si pemain dapat mencukupkan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama menjadi 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama. Cara mencukupkan kartu terakhir tersebut adalah si pemain yang sudah “KOA” akan mencabut kartu sisa kocokan. Dan jika ada pemain yang sudah KOA, maka pemain lain yang mencabut kartu sisa kocokan harus memperlihatkan kartu yang di ambil kepada pemain yang sudah “KOA”. Jika kartu yang didapat oleh pemain yang “KOA” dapat mencukupkan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut adalah pemenangnya untuk 1 (satu) putaran. Sehingga pemain berhak mengambil uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Artinya dengan taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa jelaskan ada istilah dalam permainan judi jenis CEKI (KOA); yaitu “Masuk Batu” pemain yang menang 1 (satu) putaran, “Masuk Gantung” pemain yang menang 2 (dua) putaran, “Putus” pemain yang menang 3 (tiga) putaran.

Jika sudah ada pemain yang statusnya “Putus” maka pemain tersebut adalah pemenang dalam Permainan Pertama. Maka jika permainan berlanjut akan dimulai kembali dari awal (Permainan Kedua).

- Bahwa terdakwa bahwa dalam permainan yang judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa mainkan bersama terdakwa NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA telah “Putus” satu kali atau telah selesai **Permainan Pertama** dengan status sebagai berikut:

1. NURMANSYAH Pgl. MAN telah “Putus” sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
2. SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN telah “Masuk Gantung” sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
3. tersangka RIZKI ASWAD Pgl. RIZKI telah “Masuk Gantung” sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
4. MUHAMMAD DAFA telah “Masuk Gantung” sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Sehingga jika ditotalkan, maka uang terkumpul dalam **Permainan Pertama** adalah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Sedangkan dalam **Permainan Kedua** tidak ada yang “Putus” hanya sampai “Masuk Batu” dengan status masing-masing sebagai berikut :

1. NURMANSYAH Pgl. MAN telah “Masuk Batu” sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
2. SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN telah “Masuk Batu” sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



3. MUHAMMAD DAFA telah "Masuk Batu" sehingga total uang kemenangannya adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Sehingga jika ditotalkan, maka uang terkumpul dalam **Permainan Kedua** adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Dan dapat tersangka jelaskan, bahwa uang senilai Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) benar merupakan uang kemenangan dan uang taruhan dari permainan judi jenis CEKI (KOA) baik dari **Putaran Pertama** dan **Putaran Kedua**. Sehingga sejumlah uang tersebut bercampur. Dan benar uang senilai Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dari atas meja tempat v, NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA melakukan permainan judi jenis CEKI (KOA).

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa mainkan tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan, jika mendapatkan kartu yang bagus maka akan menjadi pemenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa lokasi tempat terdakwa bersama dengan NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA melakukan permainan judi jenis CEKI (KOA) merupakan warung atau kedai, sehingga tentunya lokasi tersebut dapat dilihat dan dikunjungi masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terdakwa lakukan bersama NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA tidak ada mempunyai izin atau tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah atau penguasa setempat.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan judi jenis CEKI (KOA) yang terjadi pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah warung milik SITI NURMALA beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT. 003 RW. 005 Jel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang benar terdakwa ada mendapat kemenangan, namun terdakwa juga menderita kekalahan. Dan dapat terdakwa sampaikan bahwa jika ditotalkan berdasarkan uang taruhan 12 (dua belas) kali putaran dan uang kemenangan, maka dari uang taruhan tersangka sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan total uang kemenangan terdakwa Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), maka terdakwa kalah sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dan dapat terdakwa tambahkan, bahwa selama terdakwa melakukan permainan judi jenis CEKI (KOA) sejak 4 (empat) bulan yang lalu, kemenangan yang pernah terdakwa terima paling banyak adalah sekira Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa lihat dan perhatikan dengan cermat, maka dapat terdakwa terangkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang tersangka penggunaan bersama dengan NURMANSYAH Pgl. MAN, SAHLAN AFFANDY Pgl. SAHLAN, MUHAMMAD DAFA Pgl. DAFA dalam permainan judi jenis CEKI (KOA) pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah warung milik SITI NURMALA beralamat di Jati Bawah Buluah No. 53 RT. 003 RW. 005 Jel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang. Dan barang-barang inilah yang diamankan oleh petugas kepolisian di tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki saksi yang dapat meringankan terdakwa terkait dengan perkara yang disangkakan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk 4 (empat) buah batu domino memang sudah berada di atas meja tempat tersangka memainkan permainan judi jenis CEKI (KOA). Karena memang warung tersebut merupakan salah satu tempat permainan CEKI (KOA) yang biasa dikunjungi masyarakat yang ingin bermain CEKI (KOA).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 3 (tiga) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 3 (tiga) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- ✓ 4 (empat) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- ✓ 4 (empat) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ 3 (tiga) set kartu ceki (koa).
- 1. 4 (empat) buah batu domino warna biru mudah putih angka 6:1, 5:3, 4:4 dan 2:1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja main judi jenis Ceki (Koa) di jalan umum atau didekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.....**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum dalam hal ini pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa-terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. MUHAMMAD DAFA Pgl DAFA, terdakwa II. SAHLAN AFFANDI Pgl SAHLAN, terdakwa III. NURMANSYAH Pgl MAN dan terdakwa IV. RIZKI ASWAD Pgl RIZKI dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa-terdakwa telah membenarkannya

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg



adalah pelaku tindak pidana perjudian jenis Ceki (koa), sebagaimana yang didakwakan terhadap diri terdakwa-terdakwa dan tidak ada ditemukan alasan pembenaar atau alasan pemaaf sesuai undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja main judi jenis Ceki (Koa) di jalan umum atau didekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum :

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terpenuhi, maka terpenuhi lah unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah warung di jalan Jati Bawah Buluah No.53 RT.003 RW.005 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dimana warung tersebut didekat jalan dan mudah dimasuki masyarakat umum, dimana Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar mendapati didalam warung adanya 4 (empat) orang yaitu 1. Muhammad Dafa Pgl Dafa, terdakwa 2.Sahlan Affandy Pgl Sahlan, terdakwa 3.Nurmansyah Pgl Man dan terdakwa 4.Rizki Aswad Pgl Rizki tersebut sedang bermain CEKI (KOA) dan adanya uang yang diletakkan di atas meja tempat mereka terdakwa bermain kartu Ceki (Koa) sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian uang kertas pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ada Kartu CEKI (KOA) dan 4 (empat) batu Domino warna biru muda putih.

Bahwa uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah), adalah uang yang dipersiapkan untuk pemenang dalam permainan judi jenis CEKI (KOA). Jika ada yang menang, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) dan 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA), berfungsi untuk melakukan permainan CEKI (KOA), jika mendapatkan kartu bagus maka akan menjadi pemenang untuk tiap tiap putaran putaran sedangkan 4 (empat) buah batu domino, berfungsi untuk menandakan sudah berapa putaran yang di menangkan oleh tiap tiap pemain. Jika pemain belum menang, maka pemain tidak akan mendapatkan batu domino. Jika pemain menang untuk 1 (satu) putaran maka akan mendapat batu domino dalam keadaan terbalik (bagian biru menghadap ke atas). jika pemain menang untuk 2 (dua) putaran maka batu domino akan dibalik (bagian putih menghadap ke atas). Dan jika pemain menang untuk 3 (tiga) putaran maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).

Bahwa cara main sistem permainan judi jenis CEKI (KOA) yang mereka terdakwa lakukan adalah pertama-tama masing-masing terdakwa duduk berhadap-hadapan pada masing-masing kursi yang menghadap ke sebuah meja (meja ditengah), kemudian 3 (tiga) set kartu CEKI (KOA) akan dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain. Masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) kartu CEKI (KOA), sedangkan sisanya akan diletakkan di tengah meja, dan masing-masing pemain akan meletakkan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di atas meja. Kemudian barulah permainan ini dimulai dengan sistem urutan berlawanan dengan arah jarum jam. Permainan ini bertujuan untuk mengumpulkan 12 kartu yang memiliki 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, dan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama



Bahwa cara pemain mengumpulkan kartu tersebut adalah, tiap tiap pemain akan mengambil 1 (satu) kartu sisa kocokan yang berada di tengah, selain mengambil sisa kocokan yang berada di tengah, pemain juga dapat mengambil kartu yang di buang oleh pemain lain (sebelah kiri). Jika salah satu pemain sudah dapat mengumpulkan 3 gambar tengah gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, 3 (tiga) gambar tepi yang sama, dan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut akan mengatakan "KOA" sambil mengetuk meja. Pemain tersebut akan menang jika si pemain dapat mencukupkan 2 (dua) gambar tengah gambar tepi yang sama menjadi 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama. Cara mencukupkan kartu terakhir tersebut adalah si pemain yang sudah "KOA" akan mencabut kartu sisa kocokan. Dan jika ada pemain yang sudah KOA, maka pemain lain yang mencabut kartu sisa kocokan harus memperlihatkan kartu yang di ambil kepada pemain yang sudah "KOA". Jika kartu yang didapat oleh pemain yang "KOA" dapat mencukupkan 3 (tiga) gambar tengah gambar tepi yang sama, maka pemain tersebut adalah pemenangnya untuk 1 (satu) putaran. Sehingga pemain berhak mengambil uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Artinya dengan taruhan masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis CEKI (KOA); yaitu "Masuk Batu" pemain yang menang 1 (satu) putaran, "Masuk Gantung" pemain yang menang 2 (dua) putaran, "Putus" pemain yang menang 3 (tiga) putaran. Jika sudah ada pemain yang statusnya "Putus" maka pemain tersebut adalah pemenang dalam Permainan Pertama. Maka jika permainan berlanjut akan dimulai kembali dari awal (Permainan Kedua).

Bahwa sifat permainan judi Ceki (Koa) ini adalah untung-untungan dan mereka terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diata, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian, 3 (tiga) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
Dirampas untuk negara..

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu ceki (koa), 4 (empat) buah batu domino warna biru mudah putih angka 6:1, 5:3, 4:4 dan 2:1, Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mmnegakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke dua KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa "1. Muhammad Dafa Pgl. Dafa, 2. Sahlan Affandy pgl. Sahlan, 3. Nurmansyah pgl. Man dan rizki Aswad pgl. Rizki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif ke Dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara.
 - ✓ 3 (tiga) set kartu ceki (koa).

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 4(empat) buah batu domino warna biru mudah putih angka 6:1, 5:3, 4:4 dan 2:1.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. , Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Lidya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

-